

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak peringkat ke-4 dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275,77 juta jiwa pada pertengahan tahun 2022, angka ini naik dari tahun sebelumnya sebesar 1,13% (Statistik, 2022). Dari data di atas berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia sebesar 1,17%, laju pertumbuhan tersebut lebih lambat di dibandingkan dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,22% (Badan Pusat Statistik RI, 2022). Dengan jumlah penduduk yang begitu besar muncul permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Kemiskinan merupakan masalah yang krusial, sebab terjadinya kemiskinan apabila masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar yang bersifat fisik, seperti pangan dan tempat tinggal. Masalah ini banyak dihadapi oleh masyarakat miskin di Indonesia yang hidup di garis kemiskinan sehingga sulit bagi banyak orang untuk hidup sejahtera. Data BPS (2022) menunjukkan bahwa 9,54% masyarakat Indonesia masih di bawah garis kemiskinan, diikuti dengan tingginya angka kesenjangan pendapatan di Indonesia sebesar 0,403 (Ratio, 2022).

Daerah Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah terletak di Pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Jambi. Bersumber pada informasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENKO PMK) pada Maret 2022, persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi sebesar 7,62 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 9,54 persen. (KEMENKO PMK, 2023).

Permasalahan kemiskinan yang di biarkan terus menurun akan semakin berbahaya, bahkan tidak sedikit yang kehilangan akal pikiran dan moral hanya

karena kemiskinan (Ilhaniyah, 2019). Yang di jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268:

Artinya : *"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui."* (QS. Al-Baqarah:268).

Berdasarkan paparan diatas, salah satu faktor yang menjadikan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi adalah naiknya berbagai macam harga kebutuhan pokok dan bahan baku . Dalam Islam tujuan tercapainya kebutuhan manusia adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia. Oleh sebab itu semua barang dan jasa yang memiliki kesejahteraan umat manusia akan di katakan kebutuhan manusia (Zainur, 2020). Maka dari itu kemiskinan menjadi masalah utama yang sangat penting, karena menyangkut beberapa aspek untuk memenuhi kehidupan yang semestinya harus terpenuhi, seperti hak untuk terpenuhinya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Selain itu pentingnya peningkatan kesejahteraan khususnya di Indonesia.

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan semua warga negara. Penjelasan Cahyon, yang didasarkan pada kesimpulan Dudley Seers, bahwa kesejahteraan manusia ditunjukkan secara sederhana oleh tiga hal pokok, yaitu berkurangnya jumlah penduduk miskin, berkurangnya jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dan berkurangnya kesenjangan ekonomi antara sesama penduduk (Ilhaniyah, 2019). Fakta sebenarnya tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, kesejahteraan merupakan tantangan dan tugas yang harus dipenuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan dalam Islam, tentunya tidak lepas dari pembahasan zakat.

Zakat memiliki pengertian yang sama dalam Ath-taharah, artinya bertambah. Beik (2009) Zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu alat atau pilihan politik yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan dan masalah lainnya. Zakat diharapkan menjadi alat alternatif untuk memprediksi dampak kemiskinan global (Ashar & Ryandono, 2020). Zakat juga

berfungsi sebagai sistem dan instrumen yang sangat khas dari ekonomi Islam, yakni sistem pendistribusian harta benda di kalangan umat Islam. Mulai dari orang-orang kaya yang mempunyai harta dengan nisab yang sudah ditentukan kepada golongan penerima, yaitu delapan golongan (Widiastuti et al., 2019). Firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 60:

Artinya: *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”* (QS. At-Taubah: 60).

Dari paparan diatas, potensi zakat yang bisa kita kaji lebih mendalam, di mana zakat merupakan langkah utama dalam memberantas permasalahan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Besarnya potensi zakat ada kaitannya dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia. Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* atau *MABDA* bertajuk *The Muslim 500* edisi 2022, ada 231,06 Juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia (BudyKusnandar, 2022). Dasar hukum dalam melaksanakan zakat adalah firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

Artinya : *“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”* (QS. At-Taubah:103).

Pemerintah menyadari akan besarnya potensi zakat, hal itu di buktikan dengan membuat Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu pemerintah juga membentuk lembaga zakat, infaq dan sedekah di setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia. Sejauh ini, total potensi zakat di Indonesia menurut *Outlook* data zakat 2022 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebesar Rp327 triliun (KEMENKO PMK, 2022). Potensi zakat bisa dikelola dengan 2 cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan pengelolaan zakat produktif. Pengelolaan zakat konsumtif merupakan pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi

para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain yang bersifat pemberian untuk di konsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat produktif merupakan pengelolaan zakat yang dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain (Salam & Risnawati, 2019).

Zakat yang diberikan kepada mustahik berperan dalam membantu meningkatkan perekonomian ketika dikonsumsi dalam zakat produktif. Pendayagunaan zakat produktif memiliki konsep desain dan implementasi yang sangat matang, seperti kajian tentang penyebab kemiskinan, kekurangan modal kerja dan kurangnya kesempatan kerja. Mengembangkan zakat produktif membutuhkan perencanaan yang matang (Salam & Risnawati, 2019). Pengembangan zakat bersifat produktif yang ditransformasikan menjadi modal usaha atau bantuan peralatan usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerima manfaat, agar fakir miskin dapat hidup secara konsisten dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dana zakat ini memungkinkan masyarakat miskin memperoleh penghasilan tetap, mengembangkan usaha, serta dapat menyimpan penghasilannya (Salam & Risnawati, 2019).

Pembiayaan zakat untuk kegiatan program produktif lebih optimal bila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi, yang merupakan lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang bersifat nirlaba dan sepenuhnya di pandu oleh nilai-nilai ibadah, meningkatkan martabat orang miskin menjadi umat mandiri bertaqwa kepada Allah. Pusat zakat ini memiliki penghimpunan dana dan penyaluran dana yang memiliki visi misi dan berbadan hukum yang diperoleh dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. DIII/568 2014 (Shobah & Rifai, 2020).

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Jambi merupakan badan amil zakat nasional yang berdiri pada 16 Maret 2001 dan memiliki program pendayagunaan zakat produktif yaitu program Jambi Kota Peduli Bantuan Modal & Peralatan Usaha, yang di mana program tersebut memberikan stimulus dan

bantuan modal usaha dan peralatan usaha yang bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha, agar penerima mustahik mampu terus berlanjut menjadi sumber penghasilan utama serta mampu meningkatkan kualitas kehidupannya dan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut data Mutahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS tahun 2022.

Tabel 1. 1 Mustahik Penerimaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Jambi

No.	Tanggal	Disalurkan	Alamat	Jumlah	
		Kepada		Bantuan	
1	07-Feb-22	Ernawati (modal usaha)	RT 33 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung	Rp	1.000.000
2	07-Jun-22	Heri Yuni (modal usaha)	RT 08 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah	Rp	1.500.000
3	05-Jul-22	Nurhasanah Marbun (modal usaha)	RT 23 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo	Rp	3.000.000
4	25-Jul-22	Pramata Sucinta (modal usaha)	RT 22 Kel. Talang Bakung	Rp	3.000.000
5	25-Jul-22	Nana Elvira (modal usaha)	RT 24 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo	Rp	3.000.000
6	16-Agu-22	Mailisa (modal usaha)	RT 21 Kel. Paal Lima Kec. Kotabaru	Rp	500.000
7	25-Agu-22	Ahmad Hasbi Assidiq (modal usaha)	RT 01 Kel. Tengah Kec. Pelayangan	Rp	1.500.000
8	29-Sep-22	Zakirudin (modal usaha)	RT 19 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung	Rp	1.000.000
9	29-Sep-22	Asmi Anaria (modal usaha)	RT 03 Kel. Kenali Asam Atas Kotabaru	Rp	1.000.000
10	11-Okt-22	Rita Susanti (modal usaha)	Jl. Melati Kel Legok Kec. Danau Sipin	Rp	1.000.000
11	24-Okt-22	Mulyadi (modal usaha)	Irg Cadas RT 26 Kel. Sungai Putri, Danau Sipin	Rp	1.500.000
12	25-Okt-22	Mulyadi (modal usaha)	RT 26 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin	Rp	1.500.000
13	09-Nov-22	Muhammad Hafiz (modal usaha)	RT 04 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan	Rp	2.000.000
14	21-Dec-22	175 Etalase	Kota Jambi	Rp	262.500.000
Jumlah				Rp	284.000.000

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi

Pengelolaan zakat, bila dikelola dan diberdayakan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai Islam, dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian. Kondisi ini berbeda ketika zakat diberikan langsung pada mustahik, meskipun itu sah menurut hukum Syariah, karena tindakan dan kebijaksanaan yang berkaitan untuk menyejahterakan masyarakat akan mengalami kesulitan. Untuk membawa perubahan pandangan yang berbeda dalam masyarakat,

diperlukan sinergi dari pemerintah, ulama dan lembaga yang mengumpulkan dan mengelola Zakat untuk memberikan pandangan dan pemahaman baru dan menunjukkan pentingnya membayar Zakat dalam membangun masyarakat yang sejahtera. (Ariyani & Yasin, 2022).

Penelitian ini melihat zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, UUD Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa pendayagunaan zakat sebagai zakat produktif bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat zakat akan dirasakan dalam jangka panjang, dan suatu hari nanti pendistribusian dana zakat berguna untuk kemandirian, yang dialokasikan untuk usaha produktif agar mustahik bisa bertransformasi menjadi muzakki baru. Dalam mengentaskan kemiskinan melalui zakat produktif dengan harapan mustahik akan mandiri secara sosial dan finansial serta mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. (Widiastuti et al., 2019).

(Mubarokah et al., 2018) Pendistribusian dan penyaluran zakat di Indonesia masih terbatas pada ukuran materiil. Hal ini menimbulkan ketimpangan pengaruh mustahik terhadap pendapatan zakat produktif di Indonesia. Saat ini telah ada metode yang dianggap valid untuk mengukur aspek penerimaan zakat lainnya di Indonesia yaitu metode CIBEST. Metode *Center of Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST) adalah metode yang mengukur persepsi pengaruh rumah tangga terhadap pelaksanaan zakat menggunakan penilaian dua dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi dan spiritual. Dari sudut pandang Islam, metode CIBEST dianggap sebagai salah satu skala kemiskinan. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti

“Analisis Penyaluran Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Metode *Center Of Islamic Businesss And Economic Studies* (Cibest) (Studi kasus BAZNAS Kota Jambi).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan tingkat kesejahteraan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif dengan metode *Center Of Islamic Business And Ekonomik Studies* (CIBEST)?
2. Apakah ada perbedaan tingkat kesejahteraan spiritual mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif dengan metode *Center Of Islamic Business And Ekonomik Studies* (CIBEST)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perubahan tingkat kesejahteraan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif dengan metode *Center Of Islamic Business And Ekonomik Studies* (CIBEST).
2. Untuk mengetahui perubahan tingkat kesejahteraan spiritual mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif dengan metode *Center Of Islamic Business And Ekonomik Studies* (CIBEST).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dan akademis, hasil penelitian ini dianggap sebagai bahan informasi baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain yang ingin mendalami masalah kesejahteraan materi dan spiritual mustahik sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), khususnya BAZNAS Kota Jambi, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan penyaluran dana zakat produktif yang lebih efektif dan tepat sasaran bagi Mustahik di wilayah kota Jambi. Dalam pelaksanaannya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan gagasan untuk membuat makalah penelitian baru, khususnya mengenai pengaruh penyaluran dana zakat terhadap kesejahteraan Mustahiki dengan menggunakan metode *Center Of Islamic Business And Economic Studies (CIBEST)*